



PENETAPAN

Nomor 209/Pdt.P/2023/PA.Kwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Oktafian Kojong bin Achmad Kojong, tempat dan tanggal lahir Tombatu, 10 Oktober 1989, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Ginta, Desa Bubode, Kec Tomilito, Kab. Gorontalo Utara, sebagai Pemohon I;

Sartika Karim binti Adi Karim, tempat dan tanggal lahir Kwandang, 04 Februari 1993, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Ginta, Desa Bubode, Kec Tomilito, Kab. Gorontalo Utara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 209/Pdt.P/2023/PA.Kwd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.209/Pdt.P/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada 09 Juli 2022 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di rumah imam Desa, di Desa Tombatu Tiga Selatan, Kecamatan Tombatu, Kabupaten Minahasa Tenggara, dengan wali nikah imam Desa Bapak **Niko Leong** setelah mendapat kuasa dari kakak kandung Pemohon II yang bernama Bapak **Ais Karim** dan yang menikahkan imam Desa Bapak **Niko Leong** dan adapun yang menjadi saksi adalah Bapak **Ade Mokosolang** dan Bapak **Fiki Kojong** dengan maskawin berupa uang tunai Rp200.000,00 dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 32 tahun dan Pemohon II masih terikat pernikahan dengan suami pertama dalam usia 28 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I selama 2 minggu kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon II sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama **Fahri Ramadan Kojong**, lahir di Limboto, 01 April 2023, umur 1 bulan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Buku Nikah dari KUA Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melapor dan dicatat di KUA tersebut, Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kwandang, agar dapat memiliki Buku Nikah guna pengurusan administrasi kependudukan;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.209/Pdt.P/2023/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwandang Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**Oktafian Kojong bin Achmad Kojong**) dengan Pemohon II (**Sartika Karim binti Adi Karim**) yang dilangsungkan pada 09 Juli 2022 di Desa Tombatu Tiga Selatan, Kecamatan Tombatu, Kabupaten Minahasa Tenggara, untuk dicatatkan pada KUA Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kwandang untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kwandang sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di muka sidang berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 209/Pdt.P/2023/PA.Kwd yang dibacakan di persidangan, Permohon I dan Permohon II telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat tentang pernikahan menurut Islam dan perkara pengesahan nikah/itsbat nikah menurut perundang-undangan di Indonesia;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.209/Pdt.P/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Ais Karim**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Bubode, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah imam Desa, di Desa Tombatu Tiga Selatan, Kecamatan Tombatu, Kabupaten Minahasa Tenggara, pada tanggal 09 Juli 2022;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah Kakak kandung Pemohon II;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Niko Leong;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Ade Mokosolang dan Fiki Kojong;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai Rp200.000,00 dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus masih terikat pernikahan dengan suami pertama;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah untuk mengurus administrasi kependudukan;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.209/Pdt.P/2023/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Hasna Salehe**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Bubode, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah imam Desa, di Desa Tombatu Tiga Selatan, Kecamatan Tombatu, Kabupaten Minahasa Tenggara, pada tanggal 09 Juli 2022;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah Kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Niko Leong;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Ade Mokosolang dan Fiki Kojong;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai Rp200.000,00 dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus masih terikat pernikahan dengan suami pertama;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah untuk mengurus administrasi kependudukan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.209/Pdt.P/2023/PA.Kwd



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 Ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak dibenarkan, namun karena Para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan mengurus Akta Nikah diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 09 Juli 2022 di rumah imam Desa, di Desa Tombatu Tiga Selatan, Kecamatan Tombatu, Kabupaten Minahasa Tenggara, dengan wali nikah Kakak kandung Pemohon II dengan maskawin berupa uang tunai Rp200.000,00 dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama Ade Mokosolang dan Fiki Kojong, saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus masih terikat pernikahan dengan suami pertama, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan buku nikah untuk mengurus administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.209/Pdt.P/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi dan para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 3, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 09 Juli 2022 di rumah imam Desa, di Desa Tombatu Tiga Selatan, Kecamatan Tombatu, Kabupaten Minahasa Tenggara, dengan wali nikah Kakak kandung Pemohon II yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada Imam Desa Niko Leong, dengan maskawin berupa uang tunai Rp200.000,00 dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Ade Mokosolang dan Fiki Kojong;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus masih terikat pernikahan dengan suami pertama;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.209/Pdt.P/2023/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Para Pemohon diselenggarakan secara syariat Islam pada tanggal 09 Juli 2022 di rumah imam Desa, di Desa Tombatu Tiga Selatan, Kecamatan Tombatu, Kabupaten Minahasa Tenggara, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, dan tidak ada larangan perkawinan yang dilanggar;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai telah dikaruniai seorang anak, bernama Fahri Ramadan Kojong, lahir di Limboto, 01 April 2023, umur 1 bulan orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 09 Juli 2022 di rumah imam Desa, di Desa Tombatu Tiga Selatan, Kecamatan Tombatu, Kabupaten Minahasa Tenggara, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.209/Pdt.P/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti nikahnya berupa buku nikah dan juga untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan lainnya dan bukti nikah tersebut sangat penting untuk menjamin adanya kepastian hukum dari pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

- Pendapat Ulama Fiqih dalam Kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV halaman 254:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya:

Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Oktafian Kojong bin Achmad Kojong, dengan Pemohon II, Sartika Karim binti Adi Karim, yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 2022 di rumah imam Desa, di Desa

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.209/Pdt.P/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tombatu Tiga Selatan, Kecamatan Tombatu, Kabupaten Minahasa Tenggara;

3. Membebaskan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1444 Hijriah oleh Arsha Nurul Huda, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Kwandang, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Natan Kaharu, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Natan Kaharu, S.H.

Arsha Nurul Huda, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	...,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	20.000,00

(dua puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.209/Pdt.P/2023/PA.Kwd